

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan D.A. Hadi Nomor Telepon 36726
PONTIANAK
78121

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT

Nomor : 421.2/1273 /PDPK-AP

tentang

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA DATI I KALIMANTAN BARAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP. DATI I KALIMANTAN BARAT

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Sukma No. 275/Sukma/1995 tanggal 28 September 1995 tentang Penyerahan SD Subsidi Ukit-Ukit menjadi SD Negeri ;
2. Usul Kepala Cabang Dinas P dan K Putussibau No.421.2/520/PDPK-AP tanggal 24 Nopember 1995 tentang Penegerian SD Subsidi Ukit-Ukit ;
3. Usul bersama Kepala Cabang Dinas P dan K Selimbau dan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Selimbau No. 421.2/617/PDPK-AP dan No. 51/I.14.7.5/F/1996 tanggal 19 Maret 1996 tentang Penomoran SD Negeri 13 Ukit-Ukit.
- Menimbang : Bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan dan tertibnya administrasi Sekolah Dasar dalam wilayah Kalimantan Barat, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Penegerian dan Penomoran SD Subsidi Ukit-Ukit menjadi SDN No.13 Ukit-Ukit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Desember 1956 No.Des.52/10/50, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (L.N. No. 65 Tahun 1956, tambahan L.N. No. 1106) ;
3. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1953, tentang Penambahan Tugas dalam urusan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (LN. No. 62 Th. 1953, Tambahan LNRI No. 453) ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 1 Tahun 1984 tanggal 25 Januari 1984, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 345 Tahun 1987 tanggal 31 Oktober 1987, tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No.412 Tahun 1988 tanggal 18 Nopember 1988, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;

7. Keputusan

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 41 Tahun 1990 tanggal 31 Desember 1990, tentang Peraturan, Pendirian, Pemekaran/Pemecahan, Penggabungan, Penutupan Sekolah Dasar Negeri serta Pendirian dan Penutupan Sekolah Dasar Swasta di Propinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- Pertama : Terhitung mulai tanggal : 1 MEI 1996, mencatat/mengukuhkan serta MENEGERIKAN Sekolah Dasar Subsidi Ukit-Ukit Desa Labian Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Daerah Tingkat I Kapuas Hulu.
- Kedua : Penomoran Sekolah Dasar yang telah dinegekan seperti tersebut pada ayat (1) di atas, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam kolom 10 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Pengeluaran yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, dari dana SBPP-SDN pada mata anggaran yang relevan.
- Keempat : Akan diadakan perubahan seperlunya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : PONTIANAK

Tanggal : 31 MEI 1996

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Dati I Kalimantan Barat



Drs. M. YUSUF MATSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 520005434

Tambahan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;
 - a. Biro Keuangan ;
 - b. Biro Kepegawaian ;
 - c. Biro Bina Pembangunan Daerah ;
2. Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Barat ;
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar, Up. Kepala Bidang Dikdasu ;
4. Bupati kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu di Putussibau ;
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Putussibau di Putussibau ;
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Selimbau di Selimbau ;
7. Kakandep Dikbud Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
8. Camat Kecamatan Batang Lupar di Lanjak ;
9. Kakandep Dikbud Kecamatan Selimbau di Selimbau ;
10. Ketua Yayasan Sukma Sintang di Sintang ;
11. Kepala SD yang bersangkutan.